



**PUTUSAN**  
**Nomor 1114/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT BINASAWIT ABADIPRATAMA (d/h PT AGROMANDIRI PERDANA)**, beralamat di Plaza BII, Menara 2 Lt 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ferdianto Wawolangi, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Salman, S.E., MBA, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Jalan Taman Palem Lestari, Blok A/14, Nomor 35, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 423/SK/LGL/BSAP/II/2012, tanggal 17 Februari 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-34754/PP/M.X/16/2011, tanggal 2 November 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1114/B/PK/Pjk/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang diajukan banding oleh Pemohon Banding sehingga pajak yang terutang adalah nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-34754/PP/M.X/16/2011, tanggal 2 November 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/WPJ.29/BD.06/2009, tanggal 7 Mei 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2006 Nomor 00033/207/06/712/08, tanggal 15 Februari 2008, atas nama PT Binawit Abadipratama, NPWP 01.644.830.0-091.000 (a.n. PT Agromandiri Perdana NPWP 01.696.390.2-712.001), alamat Plaza BII, Menara 2, Lt. 30, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Maret 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 29 November 2010 sebagaimana Berita Acara Sidang Acara Biasa Nomor BASP.N-03/SP/Pg.20/2012, tanggal 18 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1114/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali ini;
- Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 34754/PP/M.X/16/2011 yang diucapkan tanggal 2 November 2011, atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp250.361.964,- beserta sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp250.361.964,-;
- Memutuskan bahwa koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp250.361.964,- yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kreditkan pada Masa Pajak Oktober 2006 seharusnya sesuai dengan perhitungan kami huruf b adalah nihil, sehingga Perhitungan PPN yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Oktober 2006 menjadi sebagai berikut:

URAIAN	Jumlah
<b>PPN Masa Oktober 2006</b>	
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	
- Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri	
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	389.044.767
- Kompensasi bulan lalu	5.347.255.997
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	5.736.300.764
- PPN yang lebih dibayar	5.736.300.764
- Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	5.736.300.764
- PPN yang kurang dibayar	-
- Sanksi administrasi kenaikan Ps. 13(3) KUP	-
- Jumlah yang masih harus dibayar	NIHIL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2006 sebesar Rp250.361.964,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2006 sebesar Rp250.361.964,00 tidak dapat dikreditkan?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis, dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Koreksi atas Faktur Pajak Masukan dengan jumlah sebesar Rp180.181.505,00;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak Masukan dengan jumlah Rp180.181.505,00 disebabkan Pajak Masukan tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu Pajak Masukan yang diperoleh untuk membangun mess/perumahan karyawan;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan: "*Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dapat dikreditkan;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1114/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu (daerah terpencil) tetap dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha di daerah terpencil yang mengharuskan membangun perumahan untuk karyawan, karena akan mempengaruhi produktifitas perusahaan. Selain itu, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada CV Mitra Teguh Membangun dan CV Usaha Baru sesuai dengan tagihan dari CV Mitra Teguh Membangun dan CV Usaha Baru, dan menerima faktur pajak standar, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan negara tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Faktur Pajak Masukan sebesar Rp180.181.505,00 dapat dikreditkan, koreksi *a quo* harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

- Koreksi atas Faktur Pajak Masukan dengan jumlah sebesar Rp. 70.180.459,00;

Menimbang, bahwa alasan koreksi *a quo* oleh Terbanding adalah disebabkan tidak dicantumkan nama jabatan penandatanganan Faktur Pajak, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa keharusan suatu faktur pajak memenuhi syarat formal dan syarat materiil diatur secara eksplisit pada Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan lebih lanjut diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf g Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000, tanggal 29 Desember 2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar menetapkan: "*Dalam Faktur Pajak harus*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak”;*

Menimbang, bahwa walaupun tidak adanya keterangan tentang jabatan dari Sdr. Hartanto (CV Mitra Teguh Membangun) dan Sdr. Siswanto (CV Usaha Baru) selaku penanda tangan yang menerbitkan Faktur Pajak *a quo*, akan tetapi hal tersebut merupakan kewajiban PKP Penjual, sehingga kekurangan syarat formil tersebut tidak serta merta mengakibatkan faktur pajak masukan *a quo* tidak dapat dikreditkan. Oleh karena Pemohon Banding telah membayar dan menyetorkan PPN tersebut ke Negara, sehingga Negara tidak dirugikan, berdasarkan ketentuan Pasal 16 F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pajak masukan *a quo* dapat dikreditkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding harus dikabulkan seluruhnya, koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2006 sebesar Rp250.361.964,00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-34754/PP/M.X/16/2011, tanggal 2 November 2011, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1114/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang  
Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BINASAWIT ABADIPRATAMA (d/h PT AGROMANDIRI PERDANA)**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-34754/PP/M.X/16/2011, tanggal 2 November 2011;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT BINASAWIT ABADIPRATAMA (d/h PT AGROMANDIRI PERDANA)**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1114/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1114/B/PK/Pjk/2023